



PUTUSAN

Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, telah menjatuhkan putusan perkara Pemerkosaan terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>PEMBANDING</b>
N I K	:
Tempat lahir	:
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun / 10 September 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA (Paket C)
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Tempat tinggal	:

Kabupaten Aceh Barat Daya;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor: SP.Han/08/V/2023/Reskrim tanggal 13 Mei 2023 tentang Surat Perintah Penahanan terhadap tersangka yang masa Penahanannya terhitung mulai 13 Mei 2023 sampai dengan 1 Juni 2023;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, Nomor: SPP-04/L.1.28/Eku.1/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka yang masa Penahanannya terhitung mulai tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan 1 Juli 2023;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor: 01/Pen.JN/2023/MS.Bpd tanggal 26 Juni 2023, tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka yang masa penahanannya terhitung mulai tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023;
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor: 02/Pen.JN/2023/MS.Bpd

Halaman 1 dari 28 halaman. Pututusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2023, tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka yang masa penahanannya terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

5. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor PRINT-397/L.1.28/Eku.2/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Surat Perintah Penahanan terhadap tersangka yang masa penahanannya terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 13 September 2023;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 3/Pen.JN/2023/MS.Bpd tanggal 12 September 2023, tentang Penetapan Penahanan terhadap Tersangka yang masa Penahanannya terhitung sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 5/Pen.JN/2023/MS.Bpd Tanggal 29 September 2023 terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 193/Pen.JN/2023/MS.Aceh Tanggal 8 November 2023 terhitung sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
9. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 219/Pen.JN/2023/MS.Aceh Tanggal 5 Desember 2023 terhitung sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 13/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 17 Januari 2024 terhitung sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 17/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 25 Januari 2024 terhitung sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Muzakkir, S.H., CIL., dan kawan-kawan, Para Advokad, Penasihat Hukum dari Kantor YLBHA ABDYA berkantor di Jalan Iskandar Muda Nomor 37, Desa Glp. Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Halaman 2 dari 28 halaman. Pututusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 04/Pen.JN/2023/MS.Bpd tanggal 21 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/Pid/LBH-ABDYA/IX/2023, tanggal 26 September 2023 teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 35/SKK/2023/MS.Bpd;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa diwakili oleh Penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 3/JN/2023/MS.Bpd tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PEMBANDING** dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor **Reg. Perkara PDM-09/BLP/Eku.2/08/2023** tanggal 30 Agustus 2023, karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PEMBANDING**, telah melakukan beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh



- Bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2022 s.d bulan Februari 2023 terdakwa PEMBANDING yang saat itu juga bekerja sebagai sopir Mikrobus antar sekolah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan trayek antar anak sekolah rute Sikabu – Blangpidie. setiap pagi anak korban naik sebagai penumpang pertama Mikrobus Nopol (NOPOL) yang terdakwa kendarai, dan saat terdakwa melihat anak korban, terdakwa merasa terobsesi dan nafsu terhadap anak korban serta terdakwa mempunyai niat ingin melakukan hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa berawal pada kejadian **Pertama** pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 06.00 Wib anak korban (ANAK KORBAN) berangkat sekolah langsung masuk kedalam bus sekolah jenis Mikrobus Nopol (NOPOL) dan langsung duduk dibangku kedua paling belakang, tiba-tiba Terdakwa PEMBANDING menghentikan Mikrobus dipinggir jalan samping rumah kosong di , Kaupaten Aceh Barat Daya. Terdakwa menghampiri tempat duduk anak korban dan langsung menarik dengan kuat pergelangan tangan, lalu langsung menutup mulut anak korban dengan tangannya dan mendudukkan anak korban di bawah kursi tempat anak korban duduk (tempat alas kaki jika kita duduk di atas bangku), selanjutnya Terdakwa yang masih menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan sebelah kanannya menyila rok sekolah yang anak korban gunakan dan

Halaman 4 dari 28 halaman. Pututusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh



membuka celana leging yang anak korban pakai hingga di bagian paha. Selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh anak korban sehingga jatuh dengan posisi terlentang lalu Terdakwa langsung menaiki tubuh anak korban, anak korban yang mau melawannya juga tidak sanggup karena badannya lebih besar dari pada anak korban, lalu Terdakwa membuka celana yang di gunakannya (celana Jeans) hingga ke lututnya dan membuka celana dalamnya sampai ke pahanya, lalu Terdakwa langsung menindih dan memasukkan penisnya ke dalam kemaluannya (Vagina) serta menggoyang-goyang pinggangnya dan terdakwa mengeluarkan air (Sperma) di dalam Vagina Anak Korban lalu anak korban menangis karena sangat ketakutan dengan perbuatan terdakwa, karena anak korban menangis akhirnya terdakwa langsung bangun memakai kembali celananya, saat itu juga anak korban langsung memakai celana dalam dan celana leging yang anak korban gunakan sembari menangis. Lalu terdakwa langsung mengancam anak korban dengan mengatakan ***"bek ka peugah bak mak, menyo ka peugah ka eu keuh/ jangan kamu bilang sama ibu kamu ya, kalau kamu berani bilang sama ibu kamu, liat lah ya"***. Lalu anak korban hanya menangis dan langsung kembali duduk di bangku tersebut.

- Bahwa kejadian **Kedua** terjadi pada bulan Maret tahun 2023 sekira Pukul 06.00 wib berselang 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama di dalam Mikrobis Nopol (NOPOL) dengan cara dan modus yang sama dengan kejadian pertama sampai Terdakwa juga menggoyang-goyangkan pinggangnya selama  $\pm$  2 (dua) menit. Dan Terdakwa mengeluarkan air dari kemaluannya (Sperma) di dalam vagina anak korban;
- Bahwa kejadian **Ketiga** terjadi pada hari dan Tanggal tidak ingat lagi pada bulan Maret tahun 2023 Pukul 06.00 wib anak korban sekira berselang 3 (tiga) hari setelah kejadian yang kedua di dalam Mikrobis Nopol (NOPOL) sekolah dengan cara dan modus yang sama sampai Terdakwa memasukkan kemaluan (Penis) nya ke dalam vagina dan menggoyang-goyangkan pinggangnya selama  $\pm$  2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan air (Sperma) di dalam vagina anak korban;





- Bahwa kejadian **Keempat** terjadi pada hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 sekira Pukul 06.00 wib di dalam Mikrobus Nopol (NOPOL) dengan cara dan modus yang sama Terdakwa mengangkat kaki anak korban ke atas bahunya dan Terdakwa dalam posisi duduk dengan setengah kaki bertekuk ke belakang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina dan menggoyang-goyangkan pinggangnya selama  $\pm 3$  (tiga) menit, kemudian Terdakwa melihat ada orang yang lewat dan terdakwa langsung mencabut penis dari vagina anak korban dan belum sempat mengeluarkan Sperma;
- Bahwa kejadian **Kelima** terjadi pada hari Kamis Tanggal 04 Mei 2023 sekira Pukul 06.00 wib di dalam Mikrobus Nopol (NOPOL) dengan cara dan modus yang sama sampai akhirnya Terdakwa menekukkan kaki anak korban hingga posisi mengangkang dan duduk di antara kaki anak korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki anak korban dan meletakkan kaki anak korban di bahu Terdakwa. Posisi Terdakwa duduk dalam posisi kaki betekuk ke belakang. Lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina dan menggoyang-goyangkan pinggangnya selama  $\pm 5$  (lima) menit, dan mengeluarkan sprema di dalam vagina anak korban selanjutnya Terdakwa mengatakan agar tidak usah di bayar ongkosnya sembari melotot ke arah anak korban (maksudnya agar korban tidak menceritakan kepada orang lain). Pada saat anak korban pulang sekolah pada hari tersebut Terdakwa memberikan satu botol Sprite kepada anak korban untuk diminum dan anak korban tidak ada bertanya apapun dan langsung anak korban minum sprite tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 sekira Pukul 12.00 wib di toko milik kakak anak korban yaitu Saksi Rossi Hasmella di Desa Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa ke toko tersebut dengan tergesa-gesa Terdakwa langsung masuk ke dalam toko sesampainya di dalam toko, Terdakwa bertanya kepada anak Saksi (nama saksi 1) **"kah pubuet inan? kamu ngapain di sini"** lalu anak Saksi (nama saksi 1) menjawab **"Kah yang Pubuet Inoe/kamu yang ngapain ke sini"** lalu Terdakwa mendatangi anak Saksi (nama saksi 1)



dan memberi anak Saksi (nama saksi 1) uang sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang di letakkan di lantai dan mengatakan **“yak bloe ju kueh keudeh/ pergi beli kue sana”** namun anak Saksi (nama saksi 1) tidak mengambilnya, tiba-tiba Terdakwa melotot ke arah anak Saksi (nama saksi 1) dengan wajah yang marah karena anak Saksi (nama saksi 1) takut kepada Terdakwa akhirnya anak Saksi (nama saksi 1) mengambil uangnya dan pergi membeli jajan di depan toko Saksi (nama saksi 2). Tidak lama kemudian anak Saksi (nama saksi 1) kembali ke toko Saksi (nama saksi 2) dan melihat sepeda motor Terdakwa masih dalam keadaan hidup, lalu anak Saksi (nama saksi 1) langsung masuk ke dalam toko dan melihat Terdakwa sedang memeluk Anak Korban dari belakang dan kepalanya miring ke samping kanan. Anak Saksi (nama saksi 1) langsung gemetar dan takut melihat Terdakwa memeluk Anak Korban dan anak Saksi (nama saksi 1) langsung memanggil Anak korban dan Terdakwa sangat terkejut dan langsung pergi meninggalkan toko Saksi (nama saksi 2);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak korban mengalami sakit di kemaluannya dan Anak korban takut jika bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Nomor: 07/VER/V/2023 Tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Taufiq, SpOG Nip. 19761119 200212 1 004 dengan hasil pemeriksaan:
  - Pasien dalam posisi Litotomi.
  - Tampak alat kelamin perempuan
    1. Vulva (lubang kencing klitoris dan bibir kemaluan) dan sekitar anus dalam batas normal
    2. Lubang vagina dalam batas normal
    3. Pemeriksaan selaput dara :

Tampak lubang selaput dara diameter lebih kurang satu centi meter dengan robekan pada arah jarum jam tiga, lima dan delapan sampai kedasar. Tidak dijumpai darah dan kemerahan pada selaput dara. Warna selaput dara dalam batas normal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Ditemukan robekan lama pada selaput dara kemungkinan akibat pentrasi benda tumpul

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Diah Pratiwi, S.Psi. Psikolog pada tanggal 29 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban (ANAK KORBAN) dengan hasil pemeriksaan psikologis sebagai berikut :
  - Klien mengalami trauma psikologis dengan symptom-symptom:
    - Klien selalu terbayang peristiwa perkosaan tersebut terutama saat akan tidur;
    - Klien mengalami gangguan tidur, klien sering terkejut dan terbangun dari tidurnya;
    - Mimpi buruk;
    - Klien merasa sekarang dirinya sudah kotor dan tidak sama dengan anak lain;
    - Klien sering menangis sendiri pada malam hari, walaupun klien tidak sedang mengingat peristiwa tersebut;
    - Melamun dan sedih saat belajar di sekolah;
    - Kehilangan nafsu makan;
    - Klien selalu merasa ketakutan dan gelisah namun tidak tahu apa sebabnya;
    - klien takut jika bertemu pelaku
    - Klien merasa bersalah pada keluarganya, menurutnya ia telah membuat malu keluarganya
  - Klien mengalami psikosomatis berupa :
    - Sakit pada perut
    - Sakit kepala
  - Rekomendasi :
    1. Untuk memulihkan kondisi psikologisnya sangat disarankan agar klien mendapatkan konseling lanjutan dan therapy psikologis;
    2. Untuk membantu proses pemulihan psikologis klien, disarankan agar klien di jauhkan dari lokasi kejadian dan lokasi yang mengingatkan akan peristiwa perkosaan tersebut

Halaman 8 dari 28 halaman. Pututusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan : pada saat pemeriksaan dilakukan Klien berada pada taraf kesadaran Compos Mentis.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7020/ISTIMEWA – ABD/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 24 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Thamrin, menerangkan bahwa Anak Korban (ANAK KORBAN) lahir di Kuta Jeumpa pada tanggal 03 Januari 2008;
- Bahwa berdasarkan Ahli Qanun Prof. Dr. Al Yasa Abu Bakar, M.A Bin Abu Bakar Bangkit, sebagai Dosen Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, yang mengajar antara lain tentang Syariat Islam di Aceh. Dan Ahli terlibat dalam penulisan rancangan Qanun Jinayat dan Acara Jinayat, terlibat dalam pembahasannya di DPRA dan menjadi tenaga ahli dinas Syariat Islam Aceh dalam pembekalan Qanun Jinayat kepada berbagai pihak;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa menurut pendapat Saksi Ahli setiap persetubuhan (hubungan seksual) orang dewasa dengan anak di bawah 15 tahun adalah pemerkosaan. perbuatan seorang dewasa yang melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur dengan cara bujuk rayu, serangkaian kebohongan dan tipu muslihat, iming-iming memberikan sesuatu, kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan jarimah dan tersangkanya telah melanggar pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. Bahkan menurut Ahli semua persetubuhan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah 15 tahun adalah pemerkosaan walaupun tanpa bujuk rayu ataupun tipu muslihat. Alasannya orang dewasa mesti melindungi anak-anak dan tidak memanfaatkan keluguan anak untuk memperoleh keuntungan atau melakukan jarimah;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa **PEMBANDING** mengajukan nota keberatan (eksepsi) secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2023 yang diajukan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Menetapkan Terdakwa bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap nota keberatan (eksepsi) Terdakwa **PEMBANDING**, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah menjatuhkan putusan sela sebagai jawaban atas nota keberatan (eksepsi) tersebut pada tanggal 18 Oktober 2023 yang amarnya:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **PEMBANDING** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 3/JN/2023/MS.Bpd., atas nama Terdakwa **PEMBANDING** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

## Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya Nomor Reg. Perkara PDM-09/BLP/Eku.2/08/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Desember 2023 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PEMBANDING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak secara berkelanjutan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PEMBANDING** dengan 'Uqubat Ta'zir berupa penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa **PEMBANDING** tetap ditahan;

Halaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jilbab warna putih logo iklas Beramal MTS Negeri 1 Aceh Barat Daya;
- 1 (satu) lembar Baju warna putih Merk Mr. BEN;
- 1 (satu) lembar Rok warna biru dongker Merk Mr, BEN new style;
- 1 (satu) lembar celana legging warna merah Merk Monza Collection;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
- 1 (satu) lembar Baju kaos merk Skynet hijau Tosca;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Type 11 warna putih;

***Dikembalikan kepada korban anak (ANAK KORBAN).***

- 1 (satu) unit microbus dengan Nopol (NOPOL) Merk Mistubishi Type Colt Diesel FE 84G BC (4x2) H/T, Nomor Mesin 4D34TT94516 dan nomor Rangka MHMFE84PBKJ011030, warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nama Pemilik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Nopol (NOPOL).

***Dikembalikan kepada dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya.***

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Type Y21A warna silver.

***Dirampas untuk dilelang dan hasil lelang diserahkan ke Baitul Mal Kab. Abda.***

## 5 Menetapkan Terdakwa PEMBANDING membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PEMBANDING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jinayat pemerkosaan pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Halaman 11 dari 28 halaman. Pututusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan karena tidak terbukti di fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya:

1. Menolak nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan surat tuntutan Penuntut Umum seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa **PEMBANDING** telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

**Putusan:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah menjatuhkan Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Bpd tanggal 10 Januari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PEMBANDING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Jarimah pemerkosaan terhadap Anak dengan perbuatan berlanjut**";
2. Menjatuhkan 'Uqubat kepada Terdakwa oleh karena itu dengan 'Uqubat Ta'zir Penjara selama 180 (**seratus delapan puluh**) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan terdakwa **PEMBANDING** tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar jilbab warna putih logo iklas Beramal MTS Negeri 1 Aceh Barat Daya;
  - 1 (satu) lembar Baju warna putih Merk Mr. BEN;
  - 1 (satu) lembar Rok warna biru dongker Merk Mr, BEN new style;
  - 1 (satu) lembar celana legging warna merah Merk Monza Collection;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
  - 1 (satu) lembar Baju kaos merk Skynet hijau Tosca;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Type 11 warna putih

## ***Dikembalikan kepada anak korban (ANAK KORBAN).***

- 1 (satu) unit microbus dengan nopol (NOPOL) Merk Mistubishi Type Colt Diesel FE 84G BC (4x2) H/T, Nomor Mesin 4D34TT94516 dan nomor Rangka MHMFE84PBKJ011030, warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nama Pemilik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nopol BL 7014.

## ***Dikembalikan kepada dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya.***

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Type Y21A warna silver.

## ***Dikembalikan kepada Terdakwa PEMBANDING.***

5. Menghukum Terdakwa **PEMBANDING** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 24 Januari 2024 dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal yang sama dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie masing-masing tanggal 17 Januari 2024 dengan akta banding Nomor 3/JN/2023/MS.Bpd dan

Halaman 13 dari 28 halaman. Pututusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 18 Januari 2024. Selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama telah mengajukan memori banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tanggal 23 Januari 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 24 Januari 2024, dan kepada Terdakwa diserahkan pada tanggal 23 Januari 2024 dengan demikian secara formil permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut sama-sama dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal yang sama dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 3/JN/2023/MS.Bpd tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 halaman. Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pembanding dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dituduh kepada Pembanding tidak terbukti di dalam sidang karena tanggal yang dituduh Terdakwa melakukan lima kali pemerkosaan yaitu 1 kali tanggal 6 Maret 2023, 7 hari setelah kejadian pertama di awal Maret 2023, 1 kali 10 hari setelah kejadian pertama. Ketiga kali yang dituduh pemerkosaan tersebut sesuai bukti surat dan saksi meringankan dimana Terdakwa mulai tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 15 maret 2023 tugas ke Medan dan tidak berada di lokasi Aceh Barat Daya;
2. Bahwa Pembanding juga keberatan atas putusan yang dituduh di dalam dakwaan JPU, fakta persidangan tidak terbukti Pembanding melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak korban, karena yang dituduh Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban pada tanggal 2 Mei 2023 dan tanggal 4 Mei 2023 lantaran pada tanggal 2 Mei sampai dengan akhir bulan Mei anak korban sudah libur sekolah;
3. Bahwa Terdakwa pada saat di BAP dianiaya sehingga harus terpaksa mengaku ada pemerkosaan 5 kali jika tidak mengaku tetap disiksa. Atas pengakuan tersebut semua BAP di penyidik Polisi sudah dicabut di fakta Persidangan sehingga itu tidak bisa dijadikan bukti;
4. Bahwa pembanding pada saat di BAP di penyidik Polri tidak didampingi oleh Pengacara sehingga mengalami tekanan oleh karena itu terpaksa harus mengaku dan pengakuan tersebut tidak bisa dijadikan bukti karena sudah dicabut di dalam persidangan;
5. Bahwa yang dapat dibuktikan oleh JPU adalah tentang adanya jarimah khalwat pada bulan 10 mei 2023 yang terjadi di toko milik kakak anak korban dimana pernah berciuman dengan anak korban ditoko milik kakak anak korban. Karena jarimah khalwat tidak dimasukkan dalam dakwaan JPU sehingga dengan sendirinya Pembanding harus dibebaskan;
6. Bahwa pembanding bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk mengadili sendiri dengan putusan karena tidak terbukti dan tidak sesuai dengan fakta persidangan maka putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie harus diperbaiki dan mneyatakan

Halaman 15 dari 28 halaman. Pututusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding harus dibebaskan karena tidak terbukti dan memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh; Untuk mengadili sendiri dengan putusan karena tidak terbukti dan tidak sesuai dengan fakta persidangan maka putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie harus diperbaiki dan menyatakan Pembanding harus dibebaskan karena tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pembuktian pidana dan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa secara keseluruhan, karena Majelis Hakim telah mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam hal menyatakan Terdakwa PEMBANDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak dengan perbuatan berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Bahwa banding ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI apabila Terdakwa mengajukan banding, maka penuntut umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan Memori Banding serta Kontra Memori Banding apabila Terdakwa menyerahkan Memori Banding;
3. Bahwa atas hal tersebut kami memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh menghukum Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;  
Bahwa oleh karena alasan-alasan pembanding / Penuntut Umum dalam perkara *a quo* cukup beralasan, maka berdasarkan alasan-alasan diatas Pembanding / Jaksa Penuntut Umum mohon kepada yang Mulia Majelis

Halaman 16 dari 28 halaman. Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menjatuhkan putusan di tingkat Banding dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pembeding / Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 28 Desember 2023.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, eksepsi, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Terdakwa (Penasihat Hukumnya) Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie karena dipandang telah tepat dan benar yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena sudah tepat dan benar sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo* sehingga diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan. Alat bukti tertulis berupa hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Nomor: 07/VER/V/2023 Tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Taufiq, SpOG Nip. 19761119 200212 1 004 dengan hasil pemeriksaan "tampak lubang selaput dara diameter lebih kurang satu centi meter dengan robekan pada arah

Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarum jam tiga, lima dan delapan sampai kedasar, tidak dijumpai darah dan kemerahan pada selaput dara, warna selaput dara dalam batas normal dengan kesimpulan : Ditemukan robekan lama pada selaput dara kemungkinan akibat pentrasi benda tumpul dan bukti surat berupa Laporan Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Diah Pratiwi, S.Psi. Psikolog pada tanggal 29 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan psikologis sebagai berikut, klien mengalami trauma psikologis dengan symptom-symptom, klien selalu terbayang peristiwa perkosaan tersebut terutama saat akan tidur, klien mengalami gangguan tidur, klien sering terkejut dan terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk, klien merasa sekarang dirinya sudah kotor dan tidak sama dengan anak lain, klien sering menangis sendiri pada malam hari, walaupun klien tidak sedang mengingat peristiwa tersebut, melamun dan sedih saat belajar di sekolah, kehilangan nafsu makan, klien selalu merasa ketakutan dan gelisah namun tidak tahu apa sebabnya, klien takut jika bertemu pelaku, klien merasa bersalah pada keluarganya, menurutnya ia telah membuat malu keluarganya dan klien mengalami psikosomatis berupa; sakit pada perut, sakit kepala dengan rekomendasi "untuk memulihkan kondisi psikologisnya sangat disarankan agar klien mendapatkan konseling lanjutan dan therapy psikologis, untuk membantu proses pemulihan psikologis klien, disarankan agar klien di jauhkan dari lokasi kejadian dan lokasi yang mengingatkan akan peristiwa perkosaan tersebut, Catatan : pada saat pemeriksaan dilakukan klien berada pada taraf kesadaran Compos Mentis. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan menjadi bukti bahwa peristiwa persetubuhan benar terjadi walaupun bukti tersebut tidak menerangkan pelakunya;

Menimbang, bahwa Anak Korban (**ANAK KORBAN**), memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak korban menggunakan bus sekolah yang disopiri Terdakwa setiap hari pukul 06.00 Wib untuk berangkat ke sekolah Anak korban adalah penumpang pertama naik Bus setiap harinya dan selalu duduk di bangku nomor dua dari belakang, setelah anak korban naik kemudian sekitar lima menit kemudian ada penumpang lain anak SD

Halaman 18 dari 28 halaman. Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang dan kadang-kadang anak SD tersebut tidak naik Bus karena diantar Ayahnya;

- Bahwa, Anak korban pernah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa sebanyak 5 kali sejak 2 Maret 2023 dengan cara Terdakwa memberhentikan bus sekolah dipinggir jalan daerah dengan mesin tetap hidup, kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban dan menolak anak korban sampai kelantai bus di depan bangku paling belakang, kemudian anak korban terlentang dan Terdakwa menciumi anak korban sambil meraba-raba kemaluan anak korban, Terdakwa membekap mulut anak korban lalu menyingkap rok sekolah anak korban, kemudian menarik legging dan celana dalam anak korban, Terdakwa menurunkan celananya dan celana dalamnya lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya, sampai anak korban menangis pada saat itu, karena melihat anak korban menangis lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan memakai kembali celana dalam dan celananya kembali, Anak Korban menolak badan Terdakwa akan tetapi kalah kuat dengan badan Terdakwa yang besar, terdakwa juga mengancam Anak Korban dengan mengatakan "Bek ka peugah bak mak, meunyo ka peugah ka euh keuh" (jangan bilang sama mamak, kalau bilang lihat saja nanti), sehingga anak korban hanya bisa menangis dan terdakwa kembali ke bangku sopir dan melanjutkan perjalanan.
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 kali ditempat yang sama yaitu didalam bus pada saat tidak ada penumpang lain didalam bus.
- Bahwa, anak korban pernah di iming-imingi akan dibelikan makanan yang enak, antara lain sate dan kentucky, dan pernah juga diberikan pop ice yang telah diminum oleh anak korban dan uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta Terdakwa mengatakan akan menggratiskan ongkos bus jika anak korban menaiki bus yang disopiri oleh Terdakwa tapi anak korban tidak mau sehingga anak korban tetap membayar ongkos Bis sebesar Rp1000 sekali naik.

Halaman 19 dari 28 halaman. Pututusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut di atas Anak Korban sering teringat-ingat kelakuan Terdakwa kepada anak korban, kemudian anak korban takut jika melihat Terdakwa karena Terdakwa sudah begitu kejam menghancurkan masa depan anak korban, anak korban sangat takut kalau orang lain tau masalah ini, anak korban merasa malu kepada teman-teman lain.
- Bahwa, Anak korban sangat merasakan sakit pada kemaluan anak korban setelah diperkosa oleh Terdakwa, rasa sakit itu terasa dari pagi di sekolah sampai malam,
- Bahwa, Kejadian keempat di awal bulan Mei dan kejadian kelima sekitar 3 hari berikutnya, pada saat itu anak korban ke sekolah meskipun sudah libur sekolah, kami anak kelas IX tetap disuruh absen meskipun telah ujian akhir dan menyelesaikan hapalan Qur'an sebanyak 1 juz.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai sopir bus sekolah sejak tahun 2018 dengan trayek Sikabu, Padang Meurante, Blangpidie, dengan gaji setiap bulan sekitar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Anak Korban mulai menaiki bus Terdakwa sekitar bulan Januari Tahun 2023 dan sebagai penumpang yang pertama naik bus baru kemudian ada 2 orang anak sekolah SD;
- Bahwa, sekitar awal bulan Januari Tahun 2023 Terdakwa mulai dekat dengan anak korban, pada saat itu anak korban meminta nomor Hp Terdakwa agar dapat menghubungi Terdakwa, setiap hari jam 3 sore dan malam harinya Terdakwa mencari alasan untuk menyapu mobil, padahal untuk menelpon anak korban. Anak korban juga pernah meminta Terdakwa untuk menemani anak korban mengambil uang dari kiriman orang tuanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di terminal dan Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiha), Terdakwa diberikan hadiah ulang tahun Terdakwa berupa dompet,

Halaman 20 dari 28 halaman. Pututusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa memberikan hadiah kepada anak korban berupa jam tangan seharga Rp25.000;

- Bahwa, kejadian pertama terdakwa peluk dan cium anak korban yaitu sekitar pukul 06.15 (pagi) di bulan Februari Tahun 2023, setelah anak korban menaiki bus sekolah Terdakwa, Terdakwa kemudian memeluk dan mencium anak korban sambil berdiri, pada saat itu belum ada penumpang lain selain anak korban. sebelum kejadian tersebut kami ada teleponan, waktu itu Terdakwa mengatakan kita udah lama berhubungan, boleh abang peluk cium Rofi besok, kata Anak Korban lihat besok jika tidak ada penumpang dan pagi harinya setelah anak korban Terdakwa peluk dan cium pipi dan keningnya maka anak korban mengatakan Terdakwalah orang pertama yang mencium pipi anak korban selain ayah dan ibunya, kejadian tersebut sebelum Terdakwa berangkat ke Medan untuk membawa rombongan di tanggal 6 Maret 2023;
- Bahwa, kejadian berikutnya di akhir bulan Februari, kurang lebih halnya sama, kami teleponan dulu malamnya dan paginya anak korban tidak diantar Ibunya ke Simpang penungguan Bus, jam 06.00 WIB anak korban sudah ada di lokasi kemudian naik ke Bus dan duduk di samping Terdakwa, lalu Terdakwa memberhentikan bus di depan Puskesmas Alue Sungai Pinang sekitar 6.00. WIB dan kami saling peluk cium, pada saat itu kemaluan Terdakwa sampai tegang dan ketahuan oleh anak korban sampai anak korban menjadi malu dan senyum-senyum sendiri, setelah itu Terdakwa menjalankan bus dan naiklah penumpang lain;
- Bahwa, kejadian ketiga di Bulan Mei 2023 yaitu di Toko milik Ibu anak korban yaitu antara tanggal 13 sampai 15 di bulan itu, kami teleponan dan Terdakwa langsung ke Toko Ibu anak korban maka Terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan menciumnya, Terdakwa ada memegang payudara anak korban dan terasa kecil;
- Sebelum Terdakwa berangkat ke Medan, malam harinya Terdakwa menghubungi anak korban dan mengatakan "ayang, mungkin sekitar tanggal 5 atau 6 Terdakwa akan berangkat ke Medan, ayang boleh peluk cium?", dijawab anak korban boleh dan setelah Terdakwa memeluk dan

Halaman 21 dari 28 halaman. Pututusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh



mencium anak korban, anak korban terlihat malu-malu dan pada saat itu Terdakwa tetap memberhentikan bus sekolah didepan rumah ibu kandung Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa pernah dipenjara di LP Tapaktuan karena difitnah melakukan asusila kepada orang kurang waras di Desa ;
- Bahwa, semenjak anak korban kenal dengan Terdakwa, anak korban tidur sendirian dan setiap malam selalu video call dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di Medan, pernah 2 (dua) kali anak korban menelpon biasa (bukan video call) Terdakwa sambil mendesah-desah, Terdakwa hanya mengatakan “terus ayang, terus ayang” karena begitu terangsang maka terdakwa masturbasi 2 kali dan mengeluarkan sperma ditempat tidur terdakwa di Medan, sedangkan anak korban menurut pengakuannya pada saat itu juga nembak sampai dua kali karena kata anak korban barangnya sudah basah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dimana perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu; “1) setiap orang, 2) unsur dengan sengaja, 3) melakukan jarimah pemerkosaan dan 4) unsur terhadap anak dan salah satu unsur tersebut terkait langsung dengan salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam jarimah pemerkosaan harus memenuhi unsur-unsur perbuatan mana dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7020/ISTIMEWA – ABD/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 24 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Thamrin, menerangkan bahwa Anak Korban (ANAK KORBAN) lahir di Kuta Jeumpa pada tanggal 03 Januari 2008 atau dapat diketahui Anak Korban pada saat peristiwa pemerkosaan terjadi Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sementara Terdakwa sudah berumur lebih kuran 35 (tiga puluh lima) tahun;

Halaman 22 dari 28 halaman. Pututusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Suyanto (2010:29) yang diambil alih menjadi pendapat hakim “ada lima bentuk kekerasan terhadap anak yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan secara sosial” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana jo. Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum” dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak”.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami, berdasarkan alat bukti *visum et repertum*, keterangan para saksi, Anak Korban dan Terdakwa dapat diketahui Terdakwa mengenal Anak Korban sebagai penumpang tetap bus sekolah yang dinahodai Terdakwa dan Terdakwa dikategorikan termasuk memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan persetubuhan dengan tipu muslihat dan sikap yang menimbulkan rasa takut kepada Anak Korban dan memberikan perhatian kepada Anak Korban dengan memberikan makanan dan minuman bahkan uang;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan orang yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa pemerkosaan terhadap Anak Korban tersebut, akan tetapi saksi-saksi tersebut sebagai orang dekat dengan saksi

Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan saksi-saksi *a quo* telah sesuai dengan maksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan sesuai maksud putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2020, tentang “saksi”, telah terjadi perluasan definisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 dan 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa keterangan satu saksi yang meringankan (*a de charge*), yang dihadirkan Terdakwa di persidangan memberi keterangan yang berhubungan dengan perlakuan yang dihadapi Terdakwa pada saat proses pemeriksaan bukan berkaitan dengan perbuatan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian alat bukti di atas memberi petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan persetubuhan dengan cara pemaksaan terhadap paraj Anak Korban dengan zakar pelaku dengan kekerasan atau paksaan terhadap Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur dan Terdakwalah sebagai pelakunya dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis ‘uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berupa hukuman penjara, bukan cambuk dan denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara karena macam-macam ‘uqubat *ta'zir* dirangkai dengan kata “atau”, sesuai dengan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan oleh karena dalam perkara jarimah pemerkosaan ini yang menjadi korbannya adalah Anak yang membutuhkan perlindungan dan pengayoman lebih dari tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Halaman 24 dari 28 halaman. Pututan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia dan untuk mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan kemaslahatan masyarakat dengan berpedoman pada norma yang terkandung dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia huruf C angka 3 huruf b. maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sepakat dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam penjatuhan 'uqubat berupa hukuman penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang menjatuhkan jumlah 'uqubat kepada Terdakwa di atas jumlah minimal yaitu 180 (seratus delapan puluh) bulan penjara karena tidak terdapat alasan yang meringankan 'uqubat bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 178 ayat (6) dan Pasal 187 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, bahkan berdasarkan Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 36/Pid.B/2007/PN.TTN tanggal 31 Juli 2007 telah memutuskan bersalah Terdakwa PEMBANDING melakukan tindak pidana pemerkosaan dan terhadap terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Berdasarkan

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak korban barang-barang itu adalah miliknya, meskipun demikian jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban dapat saja menambah trauma baginya karena teringat akan kejadian buruk dimasa lalunya, sehingga karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Type 11 warna putih milik Anak Korban masih bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi Anak Korban maka dikembalikan kepada anak korban (ANAK KORBAN). Adapun barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Type Y21A warna silver, merupakan milik Terdakwa, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk penyidikan dan penuntutan dan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis atau berharga dan masih layak untuk dipakai, oleh karena itu Majelis berkesimpulan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit microbus dengan nopol (NOPOL) Merk Mistubishi Type Colt Diesel FE 84G BC (4x2) H/T, Nomor Mesin 4D34TT94516 dan nomor Rangka MHMFE84PBKJ011030, warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK dengan nama Pemilik Dinas Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai sarana transportasi antar jemput anak sekolah, yang disalah gunakan Terdakwa dalam perbuatan jarimah, berdasarkan Pasal Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 KUHP, dan Pedoman Pengelolaan Nomor 24 Tahun 2021 Bab II angka 9 tentang Pengelolaan Barang Bukti, Benda Sitaan dan Barang Rampasan huruf a poin 16 halaman 84. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan Dinas Perhubungan dalam melakukan pelayanan antar jemput anak sekolah sehingga harus dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 3/JN/2023/MS.Bpd tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 3/JN/2024/MS.Bpd tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Hakim Ketua Majelis**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota I**, dan **Hakim Anggota II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Panitera Sidang** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

**Hakim Anggota I**

**Hakim Ketua Majelis**

Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh



Dto.

**Hakim Anggota II**

Panitera Pengganti,

Dto.

**Panitera Sidang**

Halaman 28 dari 28 halaman. Pututan Nomor 16/JN/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)